



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 723 / B.XLHK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS, PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Me rimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta untuk meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan disiplin Pegawai, perlu dilakukan Sosialisasi Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS, PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan administrasi kegiatan serta melaksanakan Sosialisasi Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.53.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KI ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12.12.2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
 TATA NASKAH DINAS, PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA
 TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000	Diberikan Honorarium I (satu) Kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan T.A. 2011 pada DPA Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode Rekening 1.20.03.53.05.
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000	
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
4	Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	
5	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6	Kasubbag Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kasubbag Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9	Kasubbag Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11	Suharman, SE. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12	Chairul Saleh (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13	Tody Yusuf, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14	Zulfiqri Umro, S.Sos, M.Si. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

15	Dra. Isti Purwaningsih (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
16.	Hendriz Chandra. SH (JFU pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
17	Rani Aris Prianti. S.Sos. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
18.	Helma Deri Hastuti (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
19	Ika Muthia Prasetyawati (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
20.	Eppendi (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
21.	Samsul (Honorar pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
22.	Ruslan (Honorar pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000

GUBERNUR LAMPUNG.



SJACHROEDIX Z.P.